

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran BPSK Kota Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi antara lain: sebagai institusi yang berwenang untuk menentukan / memutuskan bentuk dan besarnya ganti-rugi para pihak yang bersengketa; sebagai fasilitator untuk menerangkan Hak-hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha; menerangkan rambu-rambu perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha; secara aktif untuk mendamaikan para pihak, agar tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa konsumen, sehingga putusan yang diharapkan dari musyawarah kekeluargaan tersebut adalah putusan yang bersifat Win-Win Solution, bukan Win-Lose Solution seperti Putusan di Pengadilan Negeri.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para mediator dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta antara lain: BPSK tidak memiliki kekuatan upaya paksa untuk menghadirkan Pelaku Usaha yang tidak bersedia hadir di BPSK. meskipun dalam UUPK, BPSK dapat meminta bantuan dari Penyidik Umum (Polisi) namun dalam prakteknya sulit untuk dilaksanakan; Pelaku Usaha mempunyai kebebasan untuk memilih BPSK atau Pengadilan Negeri, sebagai tempat untuk menyelesaikan Sengketa Konsumen (Pasal 45 ayat (2) UUPK), Pelaku Usaha dapat menolak keinginan konsumen agar sengketanya diselesaikan di BPSK; Bilamana para pihak sepakat memilih BPSK sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa konsumen, tetapi tidak sepakat untuk memilih salah satu dari 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa (Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase) maka BPSK tidak dapat menangani pengaduan konsumen tersebut. Solusi pemecahan masalah pelaksanaan

operasional BPSK di Kotamadya Yogya antara lain dengan cara : Perlu diatur dalam UU PK kewenangan BPSK untuk dapat memaksa para pelaku usaha dalam usaha penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga mediasi dan terhadap setiap perjanjian hukum yang dibuat tertulis antara pelaku usaha dan konsumen perlu mencantumkan salah satu klausul mengenai penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak di BPSK Yogyakarta.

B. SARAN

Saran dalam suatu karya ilmiah adalah mutlak diperlukan demi perbaikan suatu penelitian empiris di lapangan. Untuk itu penulis menguraikan sebagai berikut:

- a. Perlu diatur dalam UU PK kewenangan BPSK untuk dapat memaksa para pelaku usaha dalam usaha penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga mediasi.
- b. Terhadap setiap perjanjian hukum yang dibuat tertulis antara pelaku usaha dan konsumen perlu mencantumkan salah satu klausul mengenai penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak di BPSK Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eman Suparman, 2004. *“Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan”*, PT. Tata Nusa, Jakarta.
- M. Sofyan Lubis, 2009. *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2004. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta.
- , 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasii Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.
- , 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media group, Jakarta.
- Yusuf Shofie, 2002. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Tesis / Disertasi

Erman Rajagukguk, “*Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan*” *Jurnal Magister Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Hal 7.

Jamin, Mohammad. 1995. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Surakarta :Universitas Sebelas Maret (UNS).

Muskibah, 2011, “*Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen*”, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Zainudin, Muchammad. 2008. Tesis: *Hukum dalam Mediasi*. Surabaya : Universits Erlangga (UNAIR-Pres).

Website

<http://arwin-elborneo.blogspot.com/>, “Studi analisis terhadap peraturan Mahkamah Agung RI no 1 tahun 2008” diakses tanggal 14 Juni 2014.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi>, “Mediasi” diakses tanggal 11 Juni 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_penyelesaian_sengketa, “Teori Penyelesaian Sengketa” diakses tanggal 27 juni 2014.

<http://rommypratama.blogspot.com/2009/03/bekerjanya-hukum-menurut-robert-b.html> “Bekerjanya hukum menurut Robert B. Siedman”. Diakses tanggal 16 Juni 2014.

<http://pn-surakarta.go.id/webpnska/index.php/publikasi/mediasi/prosedur-mediasi>, “Prosedur Mediasi” diakses tanggal 30 juni 2014.

Sengketa Konsumen, <http://rezarhamdany.blogspot.com/>, “Sengketa Konsumen” diakses tanggal 13 Juni 2014.

<http://serlania.blogspot.com/2012/02/sengketa-konsumen.html>, “Sengketa Konsumen” diakses tanggal 6 Juni 2014.

Tigan Solin, Mediasi Perbankan dalam <http://kabarbebas.wordpress.com/akses>
diakses tanggal 14 Juni 2014.

Makalah / Artikel

Aman Sinaga, Makalah “*Operasional, Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*”, Wakil Ketua BPSK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2011

A.N. Susanti. 2007. *Naskah Akademis Mediasi*. Jakarta : Mahkamah Agung RI.

Aries Kurniawan, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kompas 6 Agustus 2008.

Makalah, “Partisipasi Komunitas Konsumen Dalam Strategi Advokasi Perlindungan Hak Konsumen”, Juanda Kartawidjaya, BMBH Fakultas Hukum UNS.

Kamus

Kamus besar bahasa Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Sekretariat Badan Penyelesaian.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor
605/MPP/Kep/8/2002 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

LAMPIRAN

Susunan kepengurusan BPSK Yogyakarta

No	Nama	Instansi	Jabatan Tim BPSK
1	Ir. H. Suyana	Kepala dinas Perindagkoptan kota Yogyakarta	Ketua
2	Anton Sudibyo,S.Sos.,S.H.	LBH konsumen & kesehatan	Wakil ketua
3	Ir. Sri Harnanik	Kepala bidang perdagangan dinas Perindagkoptan kota Yogyakarta	Anggota
4	Basuki Hari Saksono, S.H.	Kepala bagian hukum Setda kota Yogyakarta	Anggota
5	Drs. Toto Sanyoto, M.M.	LBH konsumen & kesehatan	Anggota
6	Drs. Sumono Wibowo	Lembaga konsumen Yogyakarta	Anggota
7	Tachruri, S.H.	Paguyuban pedagang selular Yogyakarta	Anggota
8	Dra. Rahayu Lasmentosasi, Apt., M.Kes.	Ikatan apoteker indonesia	Anggota
9	Agus Prasetya Kumara, S.E.	CV. Industri Classica Variasi	Anggota

Unsur pemerintah :

- Ir. H. Suyana
- Basuki Hari Saksono, S.H.
- Ir. Sri Harnanik

Unsur Pelaku Usaha :

- Dra. Rahayu Lasmintosasi, Apt., M.Kes.
- Tachruri, S.H.
- Agus Prasetya Kumara, S.E.

Unsur Konsumen :

- Anton Sudibyo, S.Sos., S.H.
- Drs. Toto Sanyoto, M.M.
- Drs. Sumono Wibowo.

Yang memiliki sertifikat mediator :

- Anton Sudibyo, S.Sos., S.H.
- Ir. Sri Harnanik.